



**SIARAN PERS AKHIR TAHUN**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Jakarta, 30 Desember 2004

---

**I. KONDISI UMUM PASAR MODAL INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2004**

**1. Indeks Harga Saham Gabungan**

IHSG BEJ pada akhir perdagangan hari Rabu tanggal 29 Desember 2004 kemarin ditutup pada posisi 1004,43 poin, atau menguat sebesar 311,4 poin dibanding dengan indeks penutupan hari perdagangan tahun 2003 yang berada pada posisi 693,033 (meningkat 44,93%). Indeks merupakan indeks tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia.

Dibandingkan dengan bursa efek utama di beberapa negara sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, dapat dikatakan bahwa IHSG BEJ merupakan salah satu indeks berkinerja terbaik sepanjang tahun 2004 ini.

Negara	29 Desember 03	29 Desember 04	%
Thailand	746,81	664,46	- 11,03
Indonesia	693,033	1004,43	44,93
Philipina	1450,70	1154,39	- 20,43
Hongkong	12464,29	14266,38	14,46
Taiwan	5804,89	6088,49	4,88
Singapura	1741,01	2057,82	18,20
DowJones	10450,00	10854,54	3,87
Jepang	10500,62	11381,56	8,39
Malaysia	787,80	907,58	15,20

## **2. Nilai Kapitalisasi Pasar**

Dibanding tahun sebelumnya, nilai kapitalisasi pasar di BEJ meningkat 47,61%, yakni dari Rp 462,578 triliun pada akhir perdagangan tahun 2003 menjadi Rp 682,8 triliun per tanggal 29 Desember 2004 kemarin.

## **3. Nilai Transaksi**

Total nilai transaksi di BEJ sampai dengan tanggal 29 Desember 2004 mencapai Rp 246,2 triliun, meningkat 96,33% dibanding dengan total nilai transaksi tahun 2003 sebesar Rp 125,4 triliun.

Nilai transaksi harian di BEJ tahun ini mengalami peningkatan sebesar 98,73%, dari Rp. 516,79 milyar/hari di tahun 2003 menjadi sebesar Rp.1,02 trilyun/hari di tahun 2004.

## **II. PERTUMBUHAN INDUSTRI**

### **1. Emiten / Perusahaan Publik**

#### **a. Emisi Saham.**

Sepanjang tahun 2004, tercatat 12 perusahaan melakukan penawaran umum perdana Saham, atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 9 Perusahaan. Namun bila dilihat dari nilai emisi saham sebaliknya mengalami penurunan, dari Rp. 7,5 triliun di tahun 2003 menjadi Rp 1,4 trilyun di tahun 2004.

Pada tahun 2004 terdapat 10 Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue, dengan nilai emisi sebesar Rp. 1,2 triliun – menurun dibanding emisi HMETD di tahun 2003 yang mencapai Rp.2,5 triliun.

#### **b. Emisi Obligasi Korporasi**

Di tahun 2004 terdapat 28 perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi korporasi dengan total nilai emisi sebesar Rp.18,149 triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp.25,2 triliun.

#### **c. Restrukturisasi Utang Emiten**

Berdasarkan monitoring Bapepam, pada tahun 2004 terdapat beberapa Emiten yang telah dan sedang melakukan restrukturisasi utang.

Emiten yang sedang melakukan restrukturisasi utang obligasi dan utang lainnya antara lain adalah:

- 1) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk,
- 2) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk,
- 3) PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills,
- 4) PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry,
- 5) PT Pelangi Indah Canindo Tbk,

- 6) PT Kalbe Farma Tbk,
- 7) PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk,
- 8) PT London Sumatera Indonesia Tbk,
- 9) PT Cipendawa Argo Lestari Tbk,
- 10) PT Sierad Produce Tbk,
- 11) PT Kawasan Industri Jababeka Tbk,
- 12) PT Astra Internasional Tbk.

Emiten yang telah menyepakati skema restrukturisasi utangnya antara lain adalah:

- 1) PT Panasia Filament Inti Tbk,
- 2) PT Panasia Indosyntec Tbk,
- 3) PT Gajah Tunggal Tbk,
- 4) PT GT Petrochem Indonesia Tbk.

Selain itu, pada tahun 2004 terdapat beberapa Perusahaan yang telah melakukan kuasi reorganisasi, yaitu:

- 1) PT Bank Internasional Indonesia Tbk,
- 2) PT Bank Mayapada Tbk,

## **2. Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek**

### **a. Perusahaan Efek.**

Pada tahun 2004 Bapepam telah memberikan izin usaha kepada 3 (tiga) Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) :

- 1) PT Capital One
- 2) PT Star Reksa Sekuritas
- 3) PT Danawitta Securities

dan memberikan izin usaha dari PPE menjadi Penjamin Emisi Efek (PEE) kepada 3 (tiga) Perusahaan Efek:

- 1) PT Antaboga Delta Securities Indonesia
- 2) PT Citi Pasific Securities
- 3) PT Dika Utama Securities

Sebaliknya Bapepam telah mencabut 40 (empat puluh) izin usaha Perusahaan Efek baik sebagai PPE atau PEE, dengan perincian 23 (dua puluh tiga) PPE dan 17 (tujuh belas) PEE

Berdasarkan perkembangan tersebut, sampai dengan akhir 2004 jumlah Perusahaan Efek sebagai PPE dan PEE yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam adalah sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) Perusahaan Efek

Sementara itu terdapat 19 (sembilan belas) Perusahaan Efek yang membuka kantor di lokasi lain dan terdapat 13 (tiga belas) Perusahaan Efek

yang menutup kantornya di lokasi lain. Sampai dengan akhir tahun 2004 terdapat 66 (enam puluh enam) Perusahaan Efek yang memiliki kantor di lokasi lain dengan jumlah kantor sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) kantor yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia

b. Wakil Perusahaan Efek.

Sepanjang tahun 2004 Bapepam telah mengeluarkan 73 izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan 41 izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). Sampai dengan akhir 2004, total izin WPPE yang telah diberikan Bapepam sebanyak 3.533 dan WPEE sebanyak 1.444.

**3. Reksa Dana, Manajer Investasi (MI), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Waperd).**

a. Reksa Dana.

Industri Reksa Dana Indonesia terus mengalami pertumbuhan di tahun 2004 ini, dari 182 Reksa Dana pada akhir Desember 2003 menjadi 240 Reksa Dana per 29 Desember 2004, atau meningkat sebesar 31,87 % di tahun 2004 ini.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat cukup tajam, dari Rp 72,83 triliun di akhir tahun 2003 menjadi Rp. 103,5 triliun hingga akhir Desember tahun ini, atau meningkat sebesar 42,11 % dari tahun sebelumnya.

Peningkatan juga terjadi dari sisi jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana, dari 174.892 pihak di akhir tahun 2003 menjadi 275.357 pihak akhir tahun ini.

b. Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Di tahun 2004, Bapepam telah memberikan ijin usaha sebagai Manajer Investasi kepada 11 pihak, sehingga total jumlah Manajer Investasi sampai akhir Desember 2004 adalah 99 Pihak.

Dalam periode yang sama, Bapepam juga telah memberikan ijin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi kepada 173 pihak. Pemegang izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dari 3.798 pemegang izin di tahun 2003 menjadi 6.891 WAPERD pada akhir Desember 2004 atau tumbuh sebesar 81,43%.

Kinerja Manajer Investasi di tahun 2004 juga patut mendapat apresiasi tersendiri seiring dengan meningkatnya jumlah dana nasabah yang berada dalam pengelolaannya, dari sekitar Rp. 82,48 triliun pada akhir Desember 2003 menjadi Rp.116,026 triliun akhir Desember 2004, meningkat 40,67% dibandingkan tahun sebelumnya.

#### **4. Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal**

Sepanjang tahun 2004 ini, Bapepam telah mengeluarkan Surat Tanda Terdaftar untuk 126 Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan rincian:

- Penilai : 5;
- Notaris : 50;
- Konsultan Hukum (Rekan) : 36;
- Kantor Konsultan Hukum : 19;
- Akuntan Publik (Partner) : 35; dan
- Kantor Akuntan Publik : 30.

Untuk lembaga penunjang pasar modal, secara kuantitatif terdapat penyesuaian di tahun 2004 ini sebagai berikut:

- jumlah Bank Kustodian: 19; dan
- jumlah BAE: 11.

### **III. RESTRUKTURISASI ORGANISASI BAPEPAM**

Restrukturisasi organisasi tersebut adalah sejalan dengan visi pasar modal Indonesia sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004, yaitu mendorong pasar modal Indonesia sebagai penggerak perekonomian nasional dengan cara, antara lain:

- Meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui peningkatan aktivitas pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal Indonesia; dan
- Meningkatkan kegiatan pengkajian dalam rangka pengembangan industri pasar modal Indonesia dengan mendorong kreativitas dan inovasi pelaku pasar dalam menciptakan produk atau instrumen baru di pasar modal Indonesia.

Pada tanggal 23 Juni 2004, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, struktur organisasi baru Bapepam kini lebih fokus pada pelaksanaan peran pengawasan, penegakan hukum serta pengembangan kebijakan di industri pasar modal Indonesia.

Sejalan dengan penekanan dari ketiga fungsi dan peran tersebut, beberapa unit kerja Eselon II di lingkungan Bapepam mengalami pemekaran pada level jabatan Eselon III dan IV, dimana penambahan jumlah jabatan tersebut mayoritas disebabkan oleh penambahan beberapa unit pengawasan dan pengembangan kebijakan baru pada 4 unit Eselon II di lingkungan Bapepam, yakni pada Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, dan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.

Selain itu, untuk mendorong ketaatan pelaku pasar terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ideal (*good corporate governance principles*) Bapepam kini telah memiliki satu unit Eselon III baru pada Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, yakni Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola. Selain itu, guna mempercepat penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang terkait dengan dugaan pelanggaran di pasar modal kini telah memiliki Sub Bagian Pengaduan.

Dengan Struktur baru tersebut, diharapkan Bapepam lebih mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya, khususnya di bidang pengawasan dan penegakan hukum.

#### **IV. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SISTEM PERDAGANGAN, DAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN PASAR MODAL**

##### **1. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek**

Bapepam terus memberikan dukungan dalam kerangka upaya pengembangan Pasar Sekunder Surat Utang Negara (SUN); antara lain berupa dukungan terhadap publikasi dan penyebaran informasi *indicative price* SUN melalui Bloomberg, dan pengembangan *Repo Market* melalui penyusunan *Master Repo Agreement* (MRA) bagi anggota HIMDASUN.

##### **2. Pasar Modal Syariah.**

Terkait dengan upaya pengembangan pasar modal syariah, terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan yang patut dicatat di tahun 2004 ini. Hingga saat ini terdapat 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Fatwa terakhir yang dikeluarkan pada tahun 2004 adalah Fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Dengan diterbitkannya fatwa tentang obligasi syariah ijarah tersebut, pasar modal Indonesia mendapatkan momen yang sangat penting pada tahun 2004 ini dalam mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang sekaligus menambah alternatif instrumen investasi.

Sejalan dengan itu, pada tahun 2004 perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan maraknya penawaran umum Obligasi Syariah dengan akad Ijarah. Pada tahun ini, sebanyak 7 (tujuh) emiten mendapat pernyataan efektif dari Bapepam untuk dapat menawarkan Obligasi Syariah Ijarah dengan total nilai emisi sebesar Rp.642 Miliar. Sehingga sampai dengan saat ini, secara kumulatif terdapat 13 (tiga belas) obligasi syariah dengan total nilai emisi sebesar Rp.1,38 Triliun. Hal ini berarti bahwa jumlah obligasi syariah telah tumbuh sebesar 116,67% dan nilai emisi obligasi syariah tumbuh sebesar 86,7% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2003.

Pada tahun ini pula reksa dana syariah kembali tumbuh, yang sebelumnya pada tahun 2003 hanya ada 1 (satu) reksa dana syariah yang efektif. Pada tahun 2004 ini, sebanyak 7 (tujuh) reksa dana syariah baru diluncurkan, sehingga sampai dengan saat ini, secara kumulatif terdapat 10 (sepuluh) reksa dana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat atau meningkat sebesar 233,33 % jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat 3 (tiga) reksa dana syariah. Walaupun sampai dengan saat ini total Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah baru mencapai 0,38% dari total NAB industri reksa dana di Indonesia, namun jika dibandingkan dengan tahun 2003, total NAB reksa dana syariah meningkat sebesar 466.34%, yaitu dari Rp.66,94 Miliar pada tahun 2003 menjadi Rp.379,11 Miliar pada akhir Desember 2004.

Kinerja saham syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) juga mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini terlihat dari kenaikan JII sebesar 38,60% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2003 yang lalu. Kapitalisasi pasar saham syariah yang terdaftar dalam JII juga meningkat signifikan, yaitu sebesar 46,06% dari Rp.177,78 Triliun menjadi Rp.259,66 Triliun pada akhir Desember 2004.

Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah, dan melihat tantangan yang semakin besar untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah yang semakin berkembang, maka Bapepam pada bulan Oktober 2004 yang lalu secara resmi membentuk unit khusus setingkat Eselon IV yang membawahi pengembangan kebijakan pasar modal syariah.

#### Data Pasar Modal Syariah pada akhir Desember 2004

No.	Uraian	Desember 2003	Desember 2004	Persentase Peningkatan
A.	Jakarta Islamic Index (JII)			
	- Index JII	118,952	164,875	38,60 %
	- Nilai Kapitalisasi	Rp.177,78 triliun	Rp. 262,39 triliun	47,59 %
B.	Obligasi			
	- Jumlah Emiten :	6	13	116,67 %
	1. <i>Indosat Syariah Mudharabah (2002)</i>			
	2. <i>Bank Muamalat Syariah Subordinasi (2003)</i>			
	3. <i>Bukopin Syariah Mudharabah (2003)</i>			
	4. <i>Cilindra Perkasa I Th. (2003)</i>			
	5. <i>BSM Mudharabah (2003)</i>			
	6. <i>Berlian Laju Tanker Mudharabah (2003)</i>			
	7. <i>Obligasi Syariah PTPN VII (2004)</i>			
	8. <i>Matahari Putra Prima Ijarah</i>			

	(2004) 9. <i>Sona Topas Tourism Ijarah (2004)</i> 10. <i>Citra Sari Makmur Ijarah (2004)</i> 11. <i>PT CSM Corpotama Ijarah(2004)</i> 12. <i>PT Berlina Tbk. Obligasi Ijarah I (2004)</i> 13. <i>PT Humpuss Intermoda Transportasi Ijarah I (2004)</i>			
	- Total Nilai Emisi	Rp 740 miliar	Rp 1.382 miliar	86,76 %
C.	Reksa Dana			
	- Jumlah Reksa Dana 1. <i>PNM Syariah (2000)</i> 2. <i>Danareksa Syariah Berimbang (2000)</i> 3. <i>Batasa Syariah (2003)</i> 4. <i>BNI Dana Plus Syariah (2004)</i> 5. <i>BNI Dana Syariah (2004)</i> 6. <i>Dompot Dhuafa Batasa Syariah (2004)</i> 7. <i>AAA Syariah Fund (2004)</i> 8. <i>PNM Amanah Syariah (2004)</i> 9. <i>BSM Investa Berimbang (2004)</i> 10. <i>Big Dana Syariah (2004)</i>	3	10	233,33 %
	- Total Nilai Aktiva Bersih (NAB)	Rp 66,94 miliar	Rp 413,90 miliar	518,31 %

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan pasar modal:

- a. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;
- b. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah;
- c. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
- d. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
- e. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal;
- f. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

### 3. Optimalisasi Fasilitas Pinjam Meminjam Efek (PME) di KPEI

Penerapan sistem pinjam meminjam Efek (*securities lending and borrowing/PME*) KPEI sudah dilaksanakan sejak ulang tahun Pasar Modal Indonesia ke-24 tanggal 10 Agustus 2001. Pada tahap awalnya yang bisa

menjadi peserta PME hanya Anggota Bursa yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI. Sejak tanggal 15 September 2004 melalui surat nomor S-2932PM/2004 Bapepam telah memberikan persetujuan kepada KPEI untuk memasukkan Bank Kustodian sebagai pihak yang dapat menjadi peserta PME karena Bank Kustodian juga memiliki aset, berupa Efek dan berpotensi menjadi lender dalam transaksi PME.

## **V. PERKEMBANGAN RESTRUKTURISASI INDUSTRI PASAR MODAL INDONESIA**

### **1. Perkembangan Rencana Demutualisasi Lembaga Bursa Efek**

Kajian rencana restrukturisasi Lembaga Bursa Efek dilakukan oleh Komite Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek, yaitu komite yang dibentuk oleh Ketua Bapepam pada tanggal 12 Mei 2003, melalui Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-23/PM/2003. Komite berasal dari unsur Bapepam, Lembaga Bursa Efek (BEJ, BES, KPEI dan KSEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI), Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM). Kajian Komite menghasilkan beberapa rekomendasi dari aspek bisnis dan organisasi, aspek hukum, dan aspek finansial. Kajian ini sebagai tindak lanjut atas hasil Studi yang dilakukan sebelumnya dan juga kesepakatan pelaku Pasar Modal dalam Rapat Kerja Pasar Modal Januari 2003.

Mengingat kapasitas dan independensi, Komite juga merekomendasikan beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh jasa Konsultan Independen, yaitu penyusunan Business Plan yang terintegrasi antara Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak, kajian kebutuhan dan kompetensi SDM, dan valuasi saham SRO. Manajemen SRO (Tim 8) akan menindaklanjuti usulan Komite sehingga rencana restrukturisasi lembaga Bursa Efek dapat diterapkan saat perubahan UUPM berlaku efektif.

### **2. Peningkatan Modal Perusahaan Efek**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.010/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang Pemeliharaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, maka peningkatan modal PE tahap kedua akan dilaksanakan pada Desember 2004, dengan ketentuan seperti tabel berikut:

PE	Modal Disetor	MKBD
----	---------------	------

Penjamin Emisi Efek	Rp 50.000.000.000,00	Rp 25.000.000.000,00
Perantara Pedagang Efek:		
- Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah	Rp 500.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
- Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah	Rp 30.000.000.000,00	Rp 25.000.000.000,00
Manajer Investasi	Rp 5.000.000.000,00	Rp 200.000.000,00
Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi	Rp 55.000.000.000,00	Rp 25.200.000.000,00
Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasi-kan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi	Rp 35.000.000.000,00	Rp 25.200.000.000,00

Dalam rangka pemenuhan Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Ketua Bapepam tersebut di atas, Ketua Bapepam telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-06/PM2003 tanggal 24 Nopember 2004. SE tersebut pada intinya mewajibkan PE untuk menyampaikan laporan mengenai pemenuhan ketentuan tersebut paling lambat tanggal 1 Desember 2004, jika tidak maka terhitung tanggal 2 Desember 2004 PE tersebut akan diberlakukan pembatasan transaksi yang akan diatur lebih lanjut oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan dapat melakukan transaksi sampai dengan 3 (tiga) hari Bursa sebelum tanggal penyelesaian transaksi terakhir tahun 2004 (T-3).

## **VI. PENYEMPURNAAN PERATURAN, KEGIATAN LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM**

### **1. Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Bapepam**

Sepanjang tahun 2004 Bapepam telah mengeluarkan 6 (enam) Peraturan berikut:

- a) Peraturan Bapepam Nomor IX.A.12 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham;
- b) Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus;
- c) Peraturan Bapepam Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi;
- d) Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana;
- e) Peraturan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana; dan

- f) Peraturan Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Dalam periode yang sama Bapepam juga telah melakukan penyempurnaan terhadap 11 (sebelas) Peraturan Bapepam berikut:

- a) Peraturan Bapepam Nomor III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara;
- b) Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c) Peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- d) Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
- e) Peraturan Bapepam Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana;
- f) Peraturan Nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
- g) Peraturan Nomor IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
- h) Peraturan Nomor III.A.11 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek;
- i) Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- j) Peraturan Bapepam Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa; dan
- k) Peraturan Bapepam Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan.

Dengan demikian, hingga akhir tahun 2004 ini Peraturan Bapepam berjumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) peraturan dan 1 (satu) Penetapan.

## **2. Persetujuan Peraturan SROs**

Selama tahun 2004 Bapepam telah menyetujui 3 (tiga) peraturan baru dan 5 (lima) perubahan peraturan. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek Luar Negeri (KBIE-LN) PT BES

Draft Peraturan Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek PT BES disetujui Bapepam melalui surat nomor S- 701/PM/2004 tanggal 30 Maret 2004. Peraturan ini antara lain mengatur tentang spesifikasi Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Dow Jones Japan Titans 100 (XLJPN) yang berisi multiplier indeks, fraksi harga, tipe kontrak, maksimum fluktuasi harga, margin yang dibutuhkan, mekanisme penyelesaian transaksi dan harga penyelesaian.

Tujuan adanya perdagangan produk future KBIE di BES antara lain sebagai sarana lindung nilai (hedging), memberikan nilai tambah bagi AB, memberi pilihan sarana investasi, menghindari capital flight ke luar

negeri dan menarik minat investor asing, dan memberikan kontribusi penerimaan negara lewat pajak.

2. Perubahan Peraturan Kliring dan Penjaminan Kontrak Berjangka PT KPEI

Draft Perubahan Peraturan Kliring dan Penjaminan Kontrak Berjangka PT KPEI disetujui Bapepam dengan surat yang sama kepada PT BES. Perubahan dilakukan untuk mengakomodir perdagangan KBIE-LN di BES antara lain dengan menetapkan nilai minimum Dana Pengaman, nilai Margin Awal dan menambah ketentuan denda bagi Anggota Kliring (AK) yang gagal menyelesaikan transaksi.

3. Perubahan Peraturan Layanan Jasa Kustodian Sentral PT KSEI

Draft Peraturan Layanan Jasa Kustodian Sentral KSEI disetujui Bapepam melalui Surat nomor S-1950/PM/2004 tanggal 25 Juni 2004. Perubahan dilakukan antara lain untuk mengakomodir penambahan layanan jasa baru di KSEI seperti Tender Offer dan Post Trade Processing, serta penghapusan ketentuan yang berkaitan dengan masa konversi Efek kedalam sistem elektronik karena telah dilaksanakannya perdagangan tanpa warkat (scripless trading) secara penuh.

4. Perubahan Peraturan Pencatatan PT BEJ

Draft perubahan peraturan pencatatan PT BEJ disetujui Bapepam melalui Surat nomor S-2167/PM/2004 tanggal 12 Juli 2004. Perubahan dilakukan dalam rangka meningkatkan proteksi terhadap investor publik melalui ketentuan yang dapat meningkatkan kualitas keterbukaan, enforcement dan aspek Good Corporate Governance, dan menyesuaikan dengan dinamika pasar sesuai dengan usulan dari konsultan Word Bank. Hal pokok yang diubah antara lain penegasan prinsip substance over form dalam proses penelaahan, persyaratan pencatatan kinerja keuangan dengan menggunakan Net Tangible Asset, kriteria mandatory delisting yang lebih sederhana dan kriteria voluntary delisting lebih memperhatikan perlindungan investor.

5. Peraturan Keanggotaan dan Perdagangan Opsi Saham PT BEJ

Draft peraturan Keanggotaan dan Perdagangan Opsi Saham PT BEJ disetujui Bapepam melalui Surat nomor S-2877/PM/2004 tanggal 8 September 2004. Pokok-pokok isi peraturan perdagangan antara lain terkait dengan definisi, kriteria saham yang dapat dijadikan Underlying, dan tata cara perdagangan. Sedangkan peraturan keanggotaan BEJ antara lain berisi hal-hal terkait dengan definisi, persyaratan bagi AB agar dapat memperdagangkan Opsi Saham, dan beberapa prosedur pendaftaran untuk menjadi AB Opsi Saham dan JOTS Trader.

Tujuan diselenggarakan perdagangan Opsi Saham di BEJ antara lain membangun pasar Efek yang lebih menarik, menjadi Bursa Efek yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia, menyediakan produk-produk yang kompetitif dengan biaya efisien dan inovatif, sarana lindung nilai (hedging), diversifikasi produk investasi di Pasar Modal.

6. Peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Opsi Saham PT KPEI  
Draft peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Opsi Saham PT KPEI disetujui Bapepam melalui Surat nomor S-2878/PM/2004 tanggal 8 September 2004. Pokok-pokok peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham KPEI antara lain terkait dengan definisi, tata cara kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi, dana jaminan, persyaratan Anggota Kliring, dan agunan.
7. Perubahan Peraturan Pencatatan PT BES  
Perubahan peraturan pencatatan BES disetujui Bapepam melalui surat nomor S-3481/PM/2004 tanggal 10 Nopember 2004. Pokok-pokok perubahan peraturan pencatatan BES antara lain terkait dengan perubahan biaya pencatatan surat utang, penegasan sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan tercatat di BES dan perubahan beberapa ketentuan untuk mengakomodir kebutuhan pasar dan praktek yang terjadi.
8. Perubahan Peraturan Fraksi Harga di BEJ  
Perubahan peraturan satuan perdagangan (fraksi harga) Efek di BEJ sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek disetujui Bapepam melalui surat nomor S-3579/PM/2004 tanggal 3 Desember 2004. BEJ melakukan perubahan fraksi harga untuk saham dalam rentang harga Rp 500 s/d Rp 5.000 yang sebelumnya Rp 25 diubah menjadi dua rentang harga yaitu Rp 500 sd Rp 2.000 dengan fraksi harga Rp 10, dan rentang harga Rp 2.000 s/d Rp 5.000 dengan fraksi harga Rp 25. Dasar pertimbangan perubahan fraksi harga tersebut adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan, karena saham dengan rentang harga di atas Rp 500 likuiditasnya cenderung menurun karena investor melihat ada risiko jika fraksi harganya Rp 25.

### **3. Kegiatan Litigasi dan Bantuan Hukum**

Selama tahun 2004, Bagian Bantuan Hukum – Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam menangani 5 (lima) perkara di pengadilan, terkait dengan beberapa permasalahan berikut:

1. Drs. Eddy Pianto Simon menggugat Bapepam (sebagai Tergugat IV) dengan alasan bahwa Bapepam telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan persekongkolan/konspirasi dalam persetujuan atas re-audit Laporan Keuangan th 2002 PT Telkom. Penggugat menganggap re-audit yang dilakukan oleh PT Telkom tersebut tidak sah.

Re-audit atas Laporan Keuangan tahun 2002 PT Telkom tersebut terjadi dikarenakan Laporan Keuangan tahun 2002 PT Telkom yang dibuat oleh KAP Eddy ditolak oleh US-SEC dengan alasan bahwa laporan keuangan tersebut un-audited. Sebagaimana diketahui bahwa Non-US Auditor yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan perusahaan yang melakukan listing dibursa Amerika maka audit yang dilakukan oleh Non-US Auditor tersebut harus tunduk dan melalui prosedur pengawasan mutu dari kantor US Auditor yang terdaftar di US SECPS yang bekerja sama dengan Non US Auditor tersebut. Sedangkan dalam hal ini KAP Eddy tidak bekerja sama lagi dengan Grant Thornton International sebagai afiliasi internasionalnya.

Sebelum persidangan dimulai telah dilakukan mediasi (perdamaian) akan tetapi tidak mencapai titik temu. Sehingga persidangan terus dilanjutkan. Persidangan telah memakan waktu lebih kurang 10 bulan.

Pada tanggal 8 Desember 2004 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini telah menjatuhkan putusannya bahwa **gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

2. Drs. Eddy Pianto Simon menggugat Bapepam (sebagai Tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam perkara ini Eddy Pianto menggugat surat Bapepam No.S-1381/PM/2003 tanggal 16 Juni 2003 yang mewajibkan Eddy Pianto Simon untuk tidak melakukan kegiatan usaha di Pasar Modal. Surat yang dikeluarkan oleh Bapepam tersebut berkaitan dengan kasus penolakan oleh US-SEC terhadap Laporan Keuangan th 2002 PT Telkom yang dibuat oleh KAP Eddy. Pihak Drs.Eddy Pianto (Penggugat) mencabut gugatannya.
3. Sdr. Hasem melakukan bantahan atas sita yang dilakukan pengadilan negeri Jakarta Utara terhadap tanah dan bangunan dalam kasus PT Fiskaragung Perkasa Tbk. (Bapepam sebagai Terbantah IX). Sdr. Hasem meng-claim bahwa tanah dan bangunan yang disita oleh Pengadilan Jakarta Utara dalam kasus PT Fiskaragung Perkasa Tbk merupakan milik Sdr. Hasem. Persidangan sampai saat ini masih berlangsung di tingkat I.
4. PT Clemont Securities Indonesia menggugat surat keputusan suspend yang dilakukan oleh PT BEJ karena tidak dipenuhinya Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKDB) oleh PT Clemont dan surat Bapepam kepada PT. KPEI (Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia) yang memerintahkan PT KPEI agar menghentikan pembayaran sementara atas transaksi saham BIMA selama dilakukannya pemeriksaan atas kasus transaksi saham BIMA tersebut karena adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yaitu perdagangan semu. (Bapepam sebagai Tergugat II)  
Pada tanggal 13 oktober 2004 Majelis Hakim PTUN Jakarta menjatuhkan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yaitu menyatakan bahwa BEJ telah melakukan perbuatan

sewenang-wenang sehingga BEJ diperintahkan untuk mencabut suspend atas PT Clemont. Sedangkan terhadap Bapepam, hakim menyatakan bahwa surat Bapepam kepada PT KPEI telah sesuai dengan prosedur peraturan yang ada dan gugatan yang dilakukan Penggugat terhadap surat Bapepam telah kedaluwarsa, jadi **gugatan Penggugat kepada Bapepam tidak diterima.**

5. Sdr. Drs. Eddy Pianto menggugat Bapepam ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas surat Bapepam No.S-01/PM/AP/S.1/2004 tanggal 19 Maret 2004 perihal Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, kepada KAP Eddy Pianto. Surat sanksi Bapepam kepada Drs. Eddy Pianto tersebut berkaitan dengan kasus PT Telkom, karena Bapepam menganggap bahwa Drs. Eddy Pianto kurang hati-hati dalam menerima penugasan audit atas laporan Keuangan th 2002 PT. Telkom.

Pada tanggal 22 September 2004 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusannya yang menyatakan bahwa Bapepam telah salah dalam melakukan prosedur pemeriksaan atas Drs Eddy Pianto. Atas putusan Tingkat I PTUN tersebut **Bapepam telah melakukan upaya hukum banding.**

## **VII. AKTIVITAS PENGAWASAN**

### **1. Pengawasan terhadap Emiten / Perusahaan Publik.**

Untuk menilai kepatuhan laporan keuangan terhadap Peraturan VIII.G.7 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan serta standar akuntansi yang berlaku, Bapepam melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan Emiten/Perusahaan Publik.

Berdasarkan monitoring terhadap Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik Tahunan per 31 Desember 2003, terdapat 19 laporan keuangan tahunan yang mendapatkan opini akuntan Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*). Dari 19 laporan keuangan telah dilakukan penelaahan secara khusus.

### **2. Pengawasan terhadap SRO.**

Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap PT KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dari tanggal 5 s/d 16 Januari 2004 dengan tujuan memeriksa tingkat kepatuhan PT KSEI terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan kegiatan operasional PT KSEI. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa kegiatan KSEI yang sudah berjalan dengan baik dan beberapa kegiatan yang masih perlu diperbaiki oleh KSEI.

### 3. Pengawasan terhadap Perusahaan Efek.

Sampai dengan tanggal 29 Desember 2004 posisi Perusahaan Efek yang mendapat izin usaha dari Bapepam sebanyak 173 Perusahaan. Dari jumlah tersebut **142** Perusahaan Efek yang mengadminstrasikan rekening Efek (**Perusahaan Efek AB**) dan **31** perusahaan tidak mengadminstrasikan rekening Efek (**Perusahaan Efek Non AB**). Dari 142 Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB) **123** telah memenuhi Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Ketua Bapepam dan **19** Perusahaan Efek belum memenuhi ketentuan tersebut.

Dari 121 Perusahaan Efek yang telah memenuhi ketentuan tersebut diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Perusahaan Efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai Pejamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE) sebanyak 45 perusahaan.
2. Perusahaan Efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE sebanyak 36 perusahaan.
3. Perusahaan Efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE dan Manajer Investasi (MI) sebanyak 10 perusahaan.
4. Perusahaan Efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai PEE, PPE dan MI sebanyak 30 perusahaan.

Sedangkan dari 21 Perusahaan Efek yang belum memenuhi ketentuan KMK dan SE Ketua Bapepam tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut:

1. Perusahaan Efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai PEE dan PPE sebanyak 5 perusahaan.
2. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai PPE sebanyak 12 perusahaan.
3. Perusahaan Efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai PEE, PPE dan MI sebanyak 4 perusahaan.

Untuk Perusahaan Efek Non Anggota Bursa (**Non AB**) dari **31** Perusahaan Efek **29** telah memenuhi ketentuan permodalan dan **2** Perusahaan Efek belum memenuhi.

Selanjutnya jika sampai dengan awal Januari 2005 Perusahaan Efek tersebut belum memenuhi ketentuan tentang permodalan dan MKBD maka PE melakukan kegiatan sebagai PEE akan dicabut izinnya dan PE yang melakukan kegiatan sebagai PPE yang mengadminstrasikan rekening Efek nasabah akan menjadi PPE yang tidak mengadminstrasikan rekening Efek nasabah.

Konsekwensi dari penerapan tersebut, maka PE yang tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa lagi dapat saja menjadi mitra dari PE yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa sehingga PE tersebut tetap dapat menjalankan kegiatannya sebagai Perusahaan Efek.

Pada tahun 2004 Bapepam telah memeriksa sebanyak 34 Perusahaan Efek (8 Anggota Bursa dan 26 Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa) untuk melihat tingkat kepatuhan PE dalam menjalankan kegiatan sebagai Perusahaan Efek. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan Perusahaan Efek terhadap pengendalian intern dan pembukuan PEAB tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Selain itu, Bapepam juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 Perusahaan Efek terkait dengan adanya indikasi pelanggaran ketentuan kejahatan pencucian uang (*anti money laundering-know your clients principles*).

Dari total 38 PE yang diperiksa tersebut 13 PE dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha, 10 PE dikenakan pembekuan kegiatan usaha kepada dan 15 PE dikenakan sanksi peringatan tertulis.

#### **4. Pengawasan terhadap Transaksi Efek.**

Selama tahun 2004 berdasarkan pemantauan yang dilakukan bagian pengawasan perdagangan terhadap adanya indikasi perdagangan tidak wajar, telah dilakukan permintaan data dan penelitian lebih lanjut atas transaksi saham kepada PT Bursa Efek Jakarta sebanyak 14 kali. Berdasarkan permintaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan teknis sebanyak 12 kasus, dimana 3 diantaranya telah dilimpahkan kepada biro pemeriksaan dan penyidikan. Disamping itu 2 diantaranya juga telah dilimpahkan ke PT BEJ untuk ditindak lanjuti.

#### **5. Pengawasan terhadap Reksa Dana.**

Perkembangan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK) yang terjadi selama kurun waktu satu tahun pada tahun 2004 sangat menggembirakan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat pernyataan Efektif dari Bapepam berjumlah 63 Reksa Dana. Sehingga secara keseluruhan, jumlah total Reksa Dana KIK yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian ini pada tahun 2004 berjumlah 240. Dari jumlah Reksa Dana tersebut, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tahun 2004 sebesar Rp 101,66 Triliun dan untuk Reksa Dana Dollar berjumlah US\$ 306,254,853.26. Dalam tenggang waktu satu tahun ini, total NAB mengalami peningkatan sebesar Rp 32,18 Triliun (karena pada akhir tahun 2003 total NAB sebesar Rp 69,48 Triliun).

Sedangkan untuk Reksa Dana yang melakukan pembubaran pada tahun 2004 berjumlah 6 buah (daftar terlampir). Jumlah Reksa Dana yang dibubarkan pada tahun 2004 tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang berjumlah 22 buah. Sampai saat ini, jumlah keseluruhan Reksa Dana yang dibubarkan berjumlah 46 buah.

#### Daftar Reksa Dana Yang Bubar pada Tahun 2004

No	Reksa Dana	Manajer Investasi	Tanggal Bubar	Alasan Bubar
1.	Nikko Inti Nusantara	PT Nikko Securities Indonesia	14-1-2004 S-62/PM/2004	NAB Reksa Dana Nikko Inti Nusantara sudah tidak efisien lagi untuk dikelola.
2.	Nikko Obligasi Nusantara	PT Nikko Securities Indonesia	14-1-2004 S-62/PM/2004	NAB Reksa Dana Nikko Obligasi Nusantara sudah tidak efisien lagi untuk dikelola
3.	MMF	PT Equity Development Securities	20-1-2004 S-110/PM/2004	NAB Reksa Dana MMF menjadi Rp 0,- dan pemegang unit Reksa Dana MMF sudah tidak ada lagi.
4.	Bahana Dana Sejahtera	PT Bahana TCW Investment Management	11-5-2004 S-1263/PM/2004	NAB Reksa Dana Bahana Dana Sejahtera telah menjadi Rp 0.
5.	Rifan Syariah	PT Rifan Financindo Asset Management	4-6-2004 S-1602/PM/2004	NAB Reksa Dana Rifan Syariah telah menjadi Rp 0
6.	BIG Jayakarta	PT Bhakti Asset Management	9-11-2004 S-3465/PM/2004	Unit penyertaan Reksa Dana BIG Jayakarta telah berada di bawah 5.000.000 (lima juta) unit penyertaan sebagaimana telah ditetapkan dalam KIK

Sesuai dengan Pasal 5 huruf g Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dengan mengacu kepada Peraturan Bapepam No. II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana dan Peraturan No. II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2003, maka Bapepam telah mengeluarkan surat tugas untuk melaksanakan program uji kepatuhan terhadap 66 Reksa Dana. Disamping itu, Bapepam juga menggunakan fasilitas e-Monitoring Reksa Dana untuk memonitor kepatuhan para Manajer Investasi dan Bank Kustodian (dari Reksa Dana).

Dari hasil pemeriksaan kepatuhan yang telah dilakukan, terdapat temuan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan telah ditindak lanjuti dengan pemeriksaan (lebih lanjut), seperti halnya terhadap beberapa Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Pasar Uang dan telah dikenai sanksi administratif.

Dengan mempertimbangkan perkembangan industri Reksa Dana dan hasil evaluasi terhadap metode penilaian yang dilakukan oleh para pengelola Reksa Dana, Bapepam telah merevisi Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2004. Peraturan tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2005. Pada saat ini, sedang dilakukan uji coba terhadap mekanisme dan sistem khususnya untuk sinkronisasi data dalam menghasilkan suatu harga referensi. Dalam evaluasi tahap I, terjadi 1 (satu) kali permasalahan terhadap sistem yang dipergunakan yaitu pada tanggal 13 Desember 2004 terdapat bugs file yang mengganggu namun telah dapat diperbaiki dan diantisipasi sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi hingga saat ini. Selain itu, dalam evaluasi tahap I terdapat beberapa Manajer Investasi yang masih belum terlibat (aktif) dalam memberikan kuotasi harga pada sistem yang telah ditentukan berdasarkan Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor SE-05/PM/2004 tanggal 25 Nopember 2004. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapepam telah menanyakan alasan ketidakikutsertaan para Manajer Investasi dimaksud, dalam proses uji coba. Diantaranya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai instrumen Obligasi perusahaan dalam portofolio Efek Reksa Dana yang dikelolanya.

## **6. Pengawasan terhadap Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.**

Pada tahun 2004 Bapepam telah memberikan izin usaha kepada 11 (sebelas) Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi (MI) :

1. PT. Goldmany Asset Management
2. PT. Insight Investments Management
3. PT. Jatim Investment Management
4. PT. Kapita Asia
5. PT. Mega Global Investama
6. PT. Meridian Asset Management
7. PT. Pavillion Capital
8. PT. Ramayana Artha Perkasa
9. PT. Surya Timur Alam Raya
10. PT. Suprasurya Asset Management
11. PT. Mandiri Manajemen Investasi

Sebaliknya Bapepam telah mencabut 10 (sepuluh) izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi, yaitu sebagai berikut :

1. PT. Finansa Indonesia, surat keputusan pencabutan Nomor : Kep-12/PM/2004 tgl 8 Maret 2004 (pencabutan izin karena perusahaan mengembalikan izin MI)

2. PT. Sporta Artha Kelola, surat keputusan pencabutan Nomor : Kep-18/PM/2004 tgl 15 April 2004 (pencabutan izin karena perusahaan mengembalikan izin MI)
3. PT. Primarindo Securities, surat keputusan pencabutan Nomor : Kep-01/PM/MI/S.5/2004 tgl 23 Juni 2004 (pencabutan izin karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan)
4. PT. Batavia Investindo Global, surat keputusan pencabutan Nomor : Kep-02/PM/MI/S.5/2004 tgl 23 Juni 2004 (pencabutan izin karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan)
5. PT. Jakarta Assetama Management, surat keputusan pencabutan Nomor : Kep-03/PM/MI/S.5/2004 tgl 13 Juli 2004 (pencabutan izin karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan)
6. PT. Adelphi Investments, surat keputusan pencabutan Nomor : Kep-26/PM/2004 tgl 21 September 2004 (pencabutan izin karena perusahaan mengembalikan izin MI)
7. PT. Merrill Lynch Indonesia, surat keputusan pencabutan Nomor : Kep-30/PM/2004 tgl 8 Oktober 2004 (pencabutan izin karena perusahaan mengembalikan izin MI)
8. PT. PFS Duta Manajemen Investasi, surat keputusan pencabutan Nomor : Kep-04/PM/MI/S.5/2004 tgl 18 Oktober 2004 (pencabutan izin karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan)
9. PT. Omnireksa Nusantara Manajemen Investasi, surat keputusan pencabutan Nomor : Kep-05/PM/MI/S.5/2004 tgl 9 November 2004 (pencabutan izin karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan)
10. PT. ING Investment Management Indonesia, surat keputusan pencabutan Nomor : Kep-06/PM/MI/S.5/2004 tgl 9 November 2004 (pencabutan izin karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan)

## **7. Pengawasan terhadap Bank Kustodian.**

Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bank umum sebagai kustodian, yaitu Bank HSBC, Deutsche Bank, Citibank, Bank BNI dan Bank Niaga. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menelaah tingkat kepatuhan Bank Kustodian tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dari hasil pemeriksaan terdapat 3 (tiga) Bank Kustodian yang sudah *comply* dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan 2 (dua) Bank Kustodian *comply* dengan beberapa catatan yang harus diperbaiki dalam operasional bank kustodian. Berdasarkan hasil monitoring kami, kedua Bank Kustodian tersebut telah menyampaikan perbaikan.

## **VIII. PENEGAKAN HUKUM**

### **1. Pemeriksaan dan Penyidikan**

Di bidang penegakan hukum, pada tahun 2004, Bapepam telah melakukan

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang Pasar Modal atas 44 (empat puluh empat) kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-undang Pasar Modal terhadap 8 (delapan) kasus dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Kasus-kasus pelanggaran Pasar Modal yang ditangani oleh Bapepam adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, kasus-kasus yang berkaitan dengan Perdagangan Efek dan kasus-kasus yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain seperti Transaksi Benturan Kepentingan, Informasi Yang Harus Segera Disampaikan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan efek antara lain Manipulasi Pasar, Perdagangan Semu dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi antara lain penempatan portofolio reksadana, dan lain-lain.

Dari 44 (empat puluh empat) kasus Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam, 22 (dua puluh dua) kasus telah selesai diperiksa, dengan 16 (enam belas) kasus telah dikenakan sanksi administratif dengan 6 (enam) kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran di bidang Pasar Modal serta 22 (dua puluh dua) kasus masih dalam proses Pemeriksaan. Sedangkan untuk kasus Penyidikan, Bapepam telah menyampaikan 1 (satu) berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tahun 2004, terdapat beberapa kasus yang cukup memperoleh perhatian publik, antara lain kasus PT Indofarma Tbk, kasus Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali dan kasus PT Global Internasional Tbk.

Untuk kasus PT Indofarma Tbk Bapepam telah menyelesaikan proses Pemeriksaan dan menemukan adanya penyimpangan pada Laporan Keuangan Tahunan 2001. Atas kasus tersebut Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap beberapa pihak yang terlibat.

Untuk kasus Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali sampai saat ini Bapepam masih melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana Pasar Modal.

Sedangkan untuk kasus PT Bank Global Internasional Tbk sampai saat ini Bapepam masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **2. Pengenaan Sanksi**

Selama tahun 2004 ini Bapepam telah menetapkan sanksi administratif kepada Pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Bidang Pasar Modal

sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif berupa Denda
  - 314 Emiten dengan total denda sebesar Rp.9,069 miliar
  - 47 Perusahaan Efek dengan total denda sebesar Rp. 1,139 miliar
  - 4 Bank Kustodian dengan total denda sebesar Rp.800 ribu
  - 12 Biro Administrasi Efek dengan total denda sebesar Rp. 3 juta
  - 2 Penilai dengan total denda sebesar Rp. 14 juta
  - 6 Pihak Lain/Direktur Komisaris dengan total denda sebesar Rp.806,2 juta

Total sanksi denda tahun 2004 adalah sebesar Rp. 11,032 miliar. Jumlah ini naik 19,45% bila dibanding tahun 2003 yang sebesar Rp. 9,235 miliar. Untuk sanksi denda yang tidak diselesaikan Bapepam telah melimpahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Tahun 2004 ini Bapepam telah melimpahkan sanksi denda sebesar Rp.4.787.984.000,00

2. Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis
  - 34 Perusahaan Efek
  - 4 Bank Kustodian
  - 2 Wakil Perusahaan Efek
  - 27 Akuntan Publik
  - 7 Pihak Lain/Direktur Komisaris
3. Sanksi Administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha
  - 4 Perusahaan Efek
4. Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha
  - 2 Perusahaan Efek

## **IX. KERJASAMA KELEMBAGAAN**

### **1. Kerjasama Kelembagaan Domestik**

- a. Penyelenggaraan Annual Report Award 2003.

Pada tanggal 10 Agustus 2004, Bapepam bersama-sama dengan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) mengumumkan pemenang annual report award (ARA). Pada penyelenggaraan ARA tahun ini, Bisnis Indonesia ikut serta sebagai panitia penyelenggara.

Adapun para pemenang tersebut yaitu, untuk kategori perusahaan swasta tercatat dengan pemenang pertama PT Bank Niaga Tbk, empat pemenang untuk kategori BUMN/BUMD tercatat dengan pemenang pertama PT Aneka Tambang Tbk, dan dua kategori BUMN/BUMD tidak tercatat dengan pemenang pertama PT Asuransi Jasa Indonesia. Sedangkan untuk kategori perusahaan tidak tercatat hanya ada satu peserta, yaitu PT Bursa Efek Jakarta

Penyelenggaraan ARA bertujuan menilai kualitas keterbukaan informasi dalam penyajian Laporan Tahunan dengan mengacu pada kebutuhan keterbukaan informasi yang relevan dan diharapkan secara wajar dimuat dalam Laporan Tahunan serta mendorong ditetapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance*. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam penyusunan Laporan Tahunan. Selain itu, melalui hasil penilaian ini, diharapkan juga dapat diperoleh suatu bentuk pengungkapan informasi yang terbaik untuk menjadi pedoman penyusunan laporan tahunan di periode-periode berikutnya.

- b. Pembahasan Revisi Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) 2004.

Tim yang terdiri dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Self Regulatory Organization* (SRO), dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) sedang melakukan pembahasan untuk merevisi PAPE edisi 1998 dengan melakukan penambahan dan penyesuaian terhadap perubahan mekanisme perdagangan efek, penyelesaian transaksi efek dan adanya penambahan instrumen pasar modal baru seperti obligasi korporasi tidak tercatat, obligasi Negara, pasar uang, instrumen derivatif, Efek Beragun Aset, Reksa Dana, dan Repo Surat Utang Negara

## **2. Kerja Sama Kelembagaan Internasional**

Sebagai anggota IOSCO, Bapepam turut aktif mengikuti perkembangan dan kegiatan yang dilakukan IOSCO. Bapepam berperan aktif sebagai anggota dari President Committee, Asia Pacific Regional Committee (APRC), dan Emerging Market Committee (EMC) dan telah mengikuti IOSCO Annual Conference ke 29 pada tanggal 17-20 Mei 2004 serta IOSCO APRC Meeting pada tanggal 19-21 Pebruari 2004 di New Zealand. Sebagai anggota APRC, Bapepam mengikuti seminar 'Methodology for Assesing Implementation of the Objectives and Principles' pada tanggal 1-3 April 2004 di Mumbai, India dan 'Self Assesment Training Program' pada tanggal 15-19 Nopember 2004 di Spanyol.

Selama tahun 2004 Bapepam aktif mengikuti berbagai pertemuan

internasional yaitu pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2004, Bapepam menyelenggarakan pertemuan round table Asean Capital Market Forum (ACMF) Working Group Meeting dan IOSCO EMC WG2 Colloquium on Demutualization di Grand Hyatt Jakarta yang kemudian dilanjutkan dengan keikutsertaan pada 2<sup>nd</sup> ACMF Meeting pada tanggal 25 November 2004 di Singapura dan IOSCO Asia Pacific Regional Committee (APRC) and Enforcement Directors Meetings pada tanggal 26 November 2004 di Singapura.

Pertemuan internasional lainnya yang juga dihadiri Bapepam, antara lain:

1. 2<sup>nd</sup> High Level Policy Dialogue on Development of Securitisation and Credit Guarantee Markets pada tanggal 22 Maret 2004 di Hong Kong.
2. ADB Annual Meeting pada tanggal 13-17 Mei 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia.
3. Financial Stability Forum (FSF), Asia Pacific Regional Meeting pada tanggal 31 Mei 2004 di Beijing, China.
4. ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) Meeting tanggal 18-19 Juni 2004 di Bangkok, Thailand.
5. ASEAN+3 Asian Bond Market Initiative (ABMI) WG6 pada tanggal 5 Oktober 2004 di Kuala Lumpur – Malaysia.
6. ASEAN+3 Asean Bond Market Initiative (ABMI) Working Group 3 Meeting pada tanggal 14 Oktober 2004 di Singapura.

Bidang tata kelola perusahaan (corporate governance) Bapepam hadir pada beberapa pertemuan, yaitu :

1. APEC Seminar on Enforcement in Corporate Governance pada tanggal 22-23 April 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia.
2. Round Table Meeting untuk wilayah Asia ke 6 (enam), 6<sup>th</sup> Asian Roundtable on Corporate Governance in Asia pada tanggal 1-3 November 2004 di Seoul, Korea.

Bidang Penegakan Hukum Pasar Modal, Bapepam ikut serta pada berbagai pertemuan, yaitu :

1. 4<sup>th</sup> ASIC Financial Crimes Investigation Management Course pada tanggal 14-26 Maret 2004 di Canberra, Australia.
2. APEC Investor Protection Training pada tanggal 18-24 Juli 2004 di Sidney, Australia.
3. ASIC Enforcement Training- Australia-Indonesia Government Sector Linkages Program (GSLP) pada tanggal 22-26 November 2004 di Bangkok Thailand.

Dibidang kerja sama kelembagaan, pada tahun 2004 Bapepam telah melakukan penandatanganan LOI (Letter of Intent) dengan Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong dan MOU dengan New Zealand Securities Commission pada tanggal 20 Pebruari 2004 serta tanggal 17 Desember 2004 Bapepam telah menerima kunjungan (courtesy call) Chairman of Securities Commission of Malaysia dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral di bidang pasar modal.

#### **X. DUKUNGAN PELAKU PASAR MODAL DALAM MEMERANGI PRAKTEK PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL INDONESIA**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang di pasar modal sepanjang tahun 2004 BAPEPAM telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap 38 Perusahaan Efek yang merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan Bapepam, dan 4 diantaranya terkait dengan pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dari pemeriksaan tersebut Bapepam telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara dan pencabutan ijin usaha.
2. Dalam rangka upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT) yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), Bapepam mengirimkan wakilnya dalam delegasi Indonesia dalam:
  - a. *Face to face meeting* dengan *Financial Action Task Force* (FATF) *Review Team* dan *Asia Pasific Group on Anti Money Laundering Annual Meeting 2004* di Seoul, Korea pada tanggal 15-18 Juni 2004.
  - b. Seminar dan Workshop tentang *Anti Money Laundering and Combatting Financing of Terrorism*, 5-9 Juli 2004 di Tokyo, Jepang.
  - c. *Face to face meeting* dengan *Financial Action Task Force* (FATF) *Review Team* di Brunei Darussalam pada tanggal 4-5 Oktober 2004
3. Untuk meningkatkan pemahaman seluruh pelaku pasar modal, bekerja sama dengan *Financial Services Voulenteers Corps* (FSVC) dan Bursa Efek Jakarta, Bapepam juga mengadakan seminar dan workshop AML untuk pejabat/pegawai Bapepam, *Self Regulatory Organisations* (SROs), Perusahaan Efek, Bank Kustodian, dan Manager Investasi pengelola Reksa Dana, antara lain:

- a. *“Discussion Meeting”* Pgs. Ketua Bapepam, Darmin Nasution, Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan dan Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset Bapepam serta pejabat/pegawai Bapepam lainnya dengan Mr. Robert Edwards, *Director of AML Unit, Citigroup Global Markets, Inc*, Mr. Mark Bhattacharya, *Compliance Accountant – Capital Market, Ontario Securities Commission* dan Mr. Michael J. Hammes, *Regional Director – FSVC* pada tanggal 6 Desember 2004.
  
- b. Seminar dan Workshop, *“Anti-Money Laundering Compliance and Enforcement Program for Indonesian Non-Bank Financial Institutions: A Workshop for Compliance Officers & Regulators”* yang dibuka oleh Ketua Bapepam Darmin Nasution sekaligus *keynote speaker*. Pembicara dalam acara ini adalah Bambang Setiawan, Deputi Ketua – Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Mr. Robert Edwards, *Director of AML Unit, Citigroup Global Markets, Inc*, dan Mr. Mark Bhattacharya, *Compliance Accountant – Capital Market, Ontario Securities Commission*. Diselenggarakan pada tanggal 7 - 9 Desember 2004 dengan peserta Perusahaan Efek, Bank Kustodian, dan Manager Investasi pengelola Reksa Dana.
  
- c. *“Workshop for Non-bank Financial Regulators”* dengan peserta pejabat/pegawai Bapepam dan SROs, diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2004. Pembicara dalam acara ini adalah Arif Baharudin, Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam, Mr. Robert Edwards, *Director of AML Unit, Citigroup Global Markets, Inc*, dan Mr. Mark Bhattacharya, *Compliance Accountant – Capital Market, Ontario Securities Commission*.

## **XI. UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEPATUHAN PELAKU PASAR MODAL TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES**

1. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KM.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, secara resmi telah dibentuk satu bagian yang mempunyai tanggung jawab mengenai corporate governance di bawah Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan.
  
2. Pada tanggal 5 September 2004, hasil penilaian atas pelaksanaan Corporate Governance di Indonesia dalam bentuk Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC), yang dilaksanakan oleh

World Bank bekerjasama dengan IMF telah selesai dan dipublikasikan di website WorldBank dan IMF. Penilaian dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Organization for Economics Cooperation and Development (OECD), dan melibatkan organisasi lainnya seperti BEJ, KNKCG maupun pihak terkait lainnya.

3. Peran aktif Bapepam dalam mendorong implementasi *good corporate governance* antara lain juga diwujudkan dengan keanggotaan Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dalam Komite Nasional Kebijakan Governance yang baru dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: Kep-49/M.EKON/11 tahun 2004 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance.
4. Dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, Bapepam telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain, Peraturan Nomor IX.I.4 tentang Sekretaris Perusahaan, Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Komite Audit serta Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan pelaku pasar modal dapat sepenuhnya menerapkan peraturan-peraturan dimaksud.

## **XII. PENUTUP**

Prestasi yang berhasil dicapai di tahun 2004 adalah tidak terlepas dari dukungan serta upaya dari segenap pelaku pasar modal untuk memelihara kredibilitas industri ini di mata pemodal dan pelaku pasar modal global lainnya. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa hal tersebut juga tidak terlepas dari dukungan Pemerintah terhadap industri ini, baik dengan penerbitan kebijakan yang ramah terhadap pasar (*market friendly*), maupun dengan keberhasilan Pemerintah untuk menjaga stabilitas di bidang ekonomi maupun politik.

Pelaku pasar modal Indonesia tetap optimis bahwa pertumbuhan di tahun 2004 ini akan tetap berlanjut di tahun 2005 mendatang.

Jakarta, 30 Desember 2004.

Darmin Nasution  
*Pgs. Ketua Bapepam*